Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Vol. 10 No. 1 Juni 2024
E-ISSN: 2580-5234, P-ISSN: 2442-6822
Web: https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/yurisprudentia/index

PINJAMAN BERBASIS APLIKASI: ANTARA INOVASI KEUANGAN, RIBA, DAN KEADILAN EKONOMI PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Ali Sati
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
Email: alisati@uinsyahada.ac.id

Abstract

The development of digital technology has given birth to innovations in the financial sector, one of which is application-based loans that offer convenience, speed, and access to financing for the public. However, these developments also raise issues related to usury, cost transparency, borrower protection, and economic justice. This study aims to analyze application-based lending practices from the perspective of the Qur'an by focusing on the concepts of riba and economic justice. The research uses qualitative methods with a library research approach, thematic interpretation (maudhu'i), and juridical-normative. Primary data sources include QS. Al-Baqarah [2]: 275, 278–279, 282, QS. Ali 'Imran [3]: 130, and QS. An-Nisa' [4]: 29, as well as the relevant tafseer. Secondary data were obtained from scientific literature and regulations related to information technology-based funding services. The results of the study show that application-based lending as a financial innovation can provide benefits if implemented in a transparent, fair, and responsible manner. However, additional payments on loans need to be studied based on the substance of the contract to determine its relevance to the concept of riba. The principles of the Qur'an require willingness, honesty, recordkeeping, balance of rights and obligations, and protection of vulnerable parties. Thus, digital lending innovation must be directed not only at economic efficiency, but also at justice and the benefit of society.
Keywords: *Digital Loans, Riba, Economic Justice, Al-Qur'an, Fintech.*

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan inovasi dalam sektor keuangan, salah satunya pinjaman berbasis aplikasi yang menawarkan kemudahan, kecepatan, dan akses pembiayaan bagi masyarakat. Namun, perkembangan tersebut juga menimbulkan persoalan terkait riba, transparansi biaya, perlindungan peminjam, dan keadilan ekonomi. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik pinjaman berbasis aplikasi dalam perspektif Al-Qur'an dengan menitikberatkan pada konsep riba dan keadilan ekonomi. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*), tafsir tematik (maudhu'i), dan yuridis-normatif. Sumber data primer meliputi QS. Al-Baqarah [2]: 275, 278–279, 282, QS. Ali 'Imran [3]: 130, dan QS. An-Nisa' [4]: 29, serta kitab tafsir yang relevan. Data sekunder diperoleh dari literatur ilmiah dan regulasi terkait layanan pendanaan berbasis teknologi informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pinjaman berbasis aplikasi sebagai inovasi keuangan dapat memberikan kemaslahatan apabila dilaksanakan secara transparan, adil, dan bertanggung jawab. Namun, tambahan pembayaran atas pinjaman perlu dikaji berdasarkan substansi akad untuk menentukan relevansinya dengan konsep riba. Prinsip Al-Qur'an menuntut adanya kerelaan, kejujuran, pencatatan, keseimbangan hak dan kewajiban, serta perlindungan terhadap pihak yang rentan. Dengan demikian, inovasi pinjaman digital harus diarahkan tidak hanya pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada keadilan dan kemaslahatan masyarakat.
Kata kunci: Pinjaman Digital, Riba, Keadilan Ekonomi, Al-Qur'an, Fintech.

Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Vol. 10 No. 1 Juni 2024
E-ISSN: 2580-5234, P-ISSN: 2442-6822
Web: https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/yurisprudentia/index

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan ekonomi masyarakat, termasuk dalam memperoleh akses pembiayaan. Salah satu bentuk inovasi keuangan yang berkembang pesat adalah pinjaman berbasis aplikasi yang memungkinkan masyarakat memperoleh dana secara cepat, mudah, dan tanpa harus melalui prosedur pembiayaan konvensional yang relatif panjang. Kehadiran layanan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan konsumtif maupun produktif serta membuka akses pembiayaan bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya memiliki keterbatasan terhadap layanan keuangan formal. Namun, di balik kemudahan tersebut, pinjaman berbasis aplikasi juga menghadirkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan aspek hukum, ekonomi, dan etika.[1]

Persoalan tersebut antara lain berkaitan dengan struktur akad, besaran biaya, tambahan pembayaran, jangka waktu pelunasan, transparansi informasi, risiko gagal bayar, serta mekanisme penagihan. Kondisi tersebut menjadi semakin kompleks ketika peminjam berada dalam posisi yang membutuhkan dana secara mendesak sehingga memiliki keterbatasan dalam mempertimbangkan konsekuensi ekonomi dari perjanjian yang dibuat. Dalam situasi demikian, kemudahan memperoleh pinjaman tidak selalu identik dengan terciptanya keadilan ekonomi. Hubungan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dapat menimbulkan ketidakseimbangan apabila informasi, risiko, biaya, dan tanggung jawab para pihak tidak ditempatkan secara proporsional.[2]

Dalam perspektif Al-Qur'an, aktivitas ekonomi pada dasarnya tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, kerelaan, kejujuran, amanah, dan kemaslahatan.[3] Al-Qur'an memberikan perhatian khusus terhadap transaksi utang-piutang dan larangan memperoleh harta dengan cara yang batil. QS. An-Nisa' [4]: 29 menegaskan larangan memakan harta sesama dengan cara yang batil serta menghendaki adanya transaksi yang dilakukan atas dasar kerelaan para pihak. Prinsip tersebut menjadi penting

[1] Riza Aulia Putra, "Peran Teknologi Digital Dalam Perkembangan Dunia Perancangan Arsitektur," *Elkawnie* 4, no. 1 (2018): 67–78.

[2] Edi Supriyanto, "Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis Web," *Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informatika Dan Komputer*, 2019, 100–107.

[3] Eko Zulfikar, "Merajut Kemaslahatan Ekonomi Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Ulunnuha* 10, no. 1 (2021): 94–113.

dalam menganalisis hubungan hukum antara pemberi dan penerima pinjaman dalam ekosistem keuangan digital.[4]

Persoalan yang lebih fundamental muncul ketika pinjaman berbasis aplikasi mensyaratkan adanya tambahan pembayaran atas pokok pinjaman. Al-Qur'an secara tegas membedakan antara jual beli dan riba dalam QS. Al-Baqarah [2]: 275. Larangan riba kemudian ditegaskan kembali dalam QS. Al-Baqarah [2]: 278–279 melalui perintah untuk meninggalkan sisa riba. Selain itu, QS. Ali 'Imran [3]: 130 memberikan peringatan agar orang beriman tidak memakan riba secara berlipat ganda. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa persoalan riba tidak semata-mata berkaitan dengan bentuk tambahan dalam transaksi, tetapi juga berkaitan dengan keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang berada dalam hubungan utang-piutang.[5]

Dalam konteks pinjaman berbasis aplikasi, persoalan tersebut perlu dikaji secara lebih kritis karena tidak setiap biaya yang muncul dalam transaksi pinjaman secara otomatis memiliki karakter yang sama. Perlu dibedakan antara bunga, biaya administrasi, biaya layanan, denda, dan komponen pembayaran lainnya berdasarkan fungsi, dasar pengenaan, serta mekanisme pembebanannya. Pembedaan tersebut penting agar penilaian terhadap suatu transaksi tidak hanya didasarkan pada istilah yang digunakan oleh penyelenggara, tetapi juga pada substansi dan mekanisme transaksi yang sebenarnya.

Di sisi lain, perkembangan pinjaman berbasis aplikasi merupakan bagian dari inovasi keuangan yang memiliki manfaat bagi masyarakat. Teknologi memungkinkan proses pengajuan, verifikasi, pencairan, dan pembayaran dilakukan secara digital sehingga meningkatkan efisiensi dan memperluas akses terhadap layanan keuangan. Oleh karena itu, persoalan yang muncul bukan semata-mata apakah teknologi pinjaman dapat digunakan atau tidak, melainkan bagaimana inovasi tersebut dapat dikembangkan tanpa mengabaikan prinsip keadilan, kemaslahatan, transparansi, dan perlindungan terhadap masyarakat.[6]

[4] Muhammad Fauzi, "Penafsiran Atas Qs. An-Nisa [4]: 29-30 Perspektif Ma'na Cum Maghza" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024).

[5] Widian Sumarta and Nur Hidayatul Fithri, "Implementasi Asas Kepatutan Dan Keadilan Dalam Penyelenggaraan Pinjaman Online Berbasis Teknologi (Fintech Lending)," *Jurnal Yustisiabel* 10, no. 1 (2026): 71–87.

[6] Erga Kandly Panginan and Irwansyah Irwansyah, "Fenomena Aplikasi Kredit Dan Pinjaman Online Kredivo Di Indonesia," *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media* 4, no. 1 (2020): 12–26.

Sementara perspektif Al-Qur'an memberikan landasan normatif yang penting untuk menjawab persoalan tersebut. QS. Al-Baqarah [2]: 282 misalnya, memberikan perhatian terhadap transaksi utang-piutang melalui prinsip pencatatan sebagai bentuk perlindungan dan kepastian bagi para pihak. Prinsip tersebut memiliki relevansi dengan transaksi digital yang dilakukan tanpa pertemuan langsung antara pemberi dan penerima pinjaman. Transparansi mengenai jumlah pinjaman, biaya, jangka waktu, kewajiban pembayaran, serta konsekuensi keterlambatan menjadi bagian penting dalam mewujudkan transaksi yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.[7]

Prinsip keadilan juga menjadi semakin penting ketika memperhatikan posisi para pihak dalam pinjaman berbasis aplikasi. Pemberi dana dan penyelenggara layanan umumnya memiliki akses yang lebih besar terhadap informasi, sistem, dan mekanisme transaksi dibandingkan dengan penerima pinjaman. Ketidakseimbangan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan apabila peminjam tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai total kewajiban yang harus dibayarkan atau apabila mekanisme penagihan dilakukan secara tidak proporsional. Dalam perspektif Al-Qur'an, transaksi ekonomi seharusnya tidak menjadi sarana untuk memperoleh keuntungan dengan mengorbankan pihak lain.[8]

Dengan demikian, terdapat persoalan yang menarik untuk dikaji mengenai hubungan antara inovasi keuangan, riba, dan keadilan ekonomi dalam praktik pinjaman berbasis aplikasi. Di satu sisi, teknologi memberikan kemudahan dan peluang perluasan akses pembiayaan. Di sisi lain, struktur transaksi dan tambahan pembayaran yang dibebankan kepada peminjam perlu dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang terdapat dalam Al-Qur'an. Persoalan tersebut menjadi semakin relevan dalam konteks masyarakat modern yang semakin bergantung pada layanan keuangan digital.

Kajian terhadap persoalan tersebut tidak cukup dilakukan hanya dengan melihat aspek legalitas formal suatu layanan. Analisis juga perlu

[7] Puput Tri Astuti, "Hutang Piutang Dalam Transaksi Tawarruq Ditinjau Dari Perspektif Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 282," *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen Dan Pendidikan* 3, no. 2 (2022): 180–89.

[8] Edo Romario Pratama, Irma Suriyani, and Kalen Sanata, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pinjaman Online (Peer to Peer Lending) Terhadap Mahasiswa Di Indonesia," *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 4, no. 1 (2026): 42–55.

mempertimbangkan substansi transaksi dan prinsip-prinsip yang mendasarinya. Pendekatan tafsir terhadap ayat-ayat Al-Qur'an mengenai riba, utang-piutang, keadilan, dan larangan memakan harta secara batil dapat digunakan untuk membangun kerangka analisis yang lebih komprehensif. Dengan pendekatan tersebut, nilai-nilai Al-Qur'an dapat dikontekstualisasikan dalam menghadapi perkembangan praktik ekonomi digital.

Berdasarkan uraian tersebut, pinjaman berbasis aplikasi dapat dipahami sebagai fenomena ekonomi yang memiliki dua sisi. Di satu sisi, ia merupakan bentuk inovasi yang menawarkan kemudahan dan akses pembiayaan. Di sisi lain, terdapat potensi persoalan terkait riba, ketidakseimbangan hubungan para pihak, transparansi biaya, dan keadilan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji bagaimana prinsip-prinsip Al-Qur'an mengenai riba dan keadilan ekonomi dapat digunakan untuk menganalisis praktik pinjaman berbasis aplikasi serta bagaimana nilai-nilai tersebut dapat memberikan arah bagi perkembangan sistem keuangan digital yang lebih adil dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif[9] dengan pendekatan kepustakaan (*library research*) melalui pendekatan tafsir tematik (maudhu'i) dan yuridis-normatif.[10] Data primer penelitian berupa ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan riba, utang-piutang, keadilan ekonomi, dan transaksi, khususnya QS. Al-Baqarah [2]: 275, 278–279, 282, QS. Ali 'Imran [3]: 130, dan QS. An-Nisa' [4]: 29, serta kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer. Data sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan pinjaman berbasis aplikasi dan hukum ekonomi. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis dengan mengidentifikasi kandungan ayat, mengkaji penafsiran para mufasir, menganalisis karakteristik pinjaman berbasis aplikasi, kemudian menghubungkan prinsip riba dan keadilan ekonomi dalam Al-Qur'an dengan praktik pinjaman digital untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis dan relevan

[9] S Pd Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019).

[10] Guntur Putra Jaya, Idi Warsah, and Muhammad Istan, "Kiat Penelitian Dengan Model Pendekatan Telaah Kepustakaan," *Tik Ilmeu: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi* 7, no. 1 (2023): 117–26.

terhadap perkembangan ekonomi kontemporer.[11]

C. Hasil dan Pembahasan

Pinjaman Berbasis Aplikasi sebagai Inovasi Keuangan Digital

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola interaksi ekonomi masyarakat, termasuk dalam memperoleh akses pembiayaan. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau pinjaman daring, yang memungkinkan proses pengajuan, verifikasi, pencairan, hingga pembayaran dilakukan melalui sistem elektronik.[12] Perkembangan ini menunjukkan bahwa teknologi tidak lagi sekadar menjadi sarana pendukung kegiatan ekonomi, tetapi telah menjadi bagian dari infrastruktur penyelenggaraan layanan keuangan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), outstanding pendanaan industri Pindar mencapai Rp96,62 triliun pada Desember 2025, tumbuh 25,44% secara tahunan. Pertumbuhan tersebut menunjukkan semakin besarnya peran pinjaman berbasis teknologi dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat.[13]

Besarnya pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa pinjaman berbasis aplikasi memiliki fungsi strategis dalam memperluas akses keuangan. Kemudahan pengajuan, proses yang relatif cepat, dan penggunaan teknologi memungkinkan masyarakat memperoleh pembiayaan tanpa harus melalui mekanisme konvensional yang lebih panjang. Namun, perkembangan tersebut juga disertai risiko. OJK mencatat bahwa tantangan industri masih mencakup risiko kredit dan ketimpangan literasi keuangan masyarakat, sehingga peningkatan akses pembiayaan harus diikuti dengan kemampuan masyarakat memahami konsekuensi dan risiko dari keputusan berutang.[14]

Secara yuridis, penyelenggaraan pinjaman berbasis aplikasi memperoleh landasan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Undang-undang ini memasukkan inovasi teknologi sektor keuangan, literasi dan inklusi keuangan, perlindungan konsumen, serta akses pembiayaan sebagai bagian dari

[11] Muhammad Fachri Azis and Nooraini Dyah Rahmawati, "Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Pinjaman Online Dan Penggunaan Data Konsumen Aplikasi 'Kredit Pintar,'" *Fortiori Law Journal* 1, no. 01 (2021): 111–48.

[12] H Kasiyanto Kasemin, *Agresi Perkembangan Teknologi Informasi* (Prenada Media, 2016).

[13] Nur Hidayah et al., "Pengembangan Ekosistem Ekonomi Syariah Indonesia: Refleksi, Tantangan & Strategi," n.d.

[14] Leny Indrawan, "Audited)(Audited," n.d.

ekosistem sektor keuangan nasional.[15]

Pengaturan yang lebih khusus terdapat dalam POJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), yang antara lain mengatur kegiatan usaha penyelenggara, batas maksimum pendanaan, mitigasi risiko, dan perlindungan pengguna. OJK menegaskan bahwa model LPBBTI memiliki risiko yang cukup tinggi karena penyelenggara bertindak sebagai perantara antara pemberi dan penerima dana dengan memanfaatkan teknologi informasi.[16]

Aspek biaya pendanaan menjadi salah satu persoalan penting dalam menilai keadilan transaksi. OJK mengatur batas maksimum manfaat ekonomi dalam LPBBTI. Untuk pendanaan konsumtif, batas maksimum manfaat ekonomi yang berlaku adalah 0,3% per hari untuk tenor sampai dengan 6 bulan dan 0,2% per hari untuk tenor lebih dari 6 bulan. Untuk pendanaan produktif, batasnya berbeda menurut kategori usaha dan tenor. OJK menjelaskan bahwa manfaat ekonomi dapat mencakup bunga/margin/bagi hasil, biaya administrasi, komisi, fee platform, ujrah yang setara, dan biaya lainnya sesuai ketentuan.

Data tersebut penting dalam penelitian ini karena menunjukkan bahwa istilah "biaya" atau "manfaat ekonomi" tidak dapat langsung disamakan dengan riba. Penilaian perspektif Al-Qur'an harus melihat substansi, akad, dasar pengenaan, dan mekanisme tambahan pembayaran dalam transaksi. Selain persoalan biaya, perlindungan konsumen menjadi aspek penting dalam penyelenggaraan pinjaman digital. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan landasan perlindungan terhadap konsumen agar memperoleh kepastian dan tidak mengalami kerugian akibat penggunaan barang dan/atau jasa.[17]

Dalam konteks pinjaman berbasis aplikasi, prinsip tersebut relevan dengan transparansi informasi mengenai jumlah pinjaman, biaya, jangka waktu, kewajiban pembayaran, risiko keterlambatan, serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi sengketa. Dengan demikian, legalitas suatu layanan tidak hanya berkaitan dengan izin penyelenggara, tetapi juga dengan bagaimana hak dan kepentingan peminjam dilindungi dalam praktik.

[15] Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan," *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun*, 2023.

[16] Nadya Kartini Kohar, "Konsekuensi Hukum Terhadap Pemberi Dana Atas Pendanaan Macet Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Lpbbti)(Studi Kasus Pt. Tani Fund Madani Indonesia)" (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2025).

[17] Undang-Undang Nomor Indonesia and Undang-Undang Nomor, "Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Tambahan Lembaran Negara*, 8AD.

Dari perspektif Al-Qur'an, perkembangan teknologi sebagai sarana transaksi pada dasarnya perlu ditempatkan dalam kerangka keadilan, kerelaan, amanah, transparansi, dan kemaslahatan. QS. An-Nisa' [4]: 29 melarang memperoleh harta dengan cara yang batil dan menekankan transaksi atas dasar kerelaan para pihak. Sementara itu, QS. Al-Baqarah [2]: 282 memberikan perhatian terhadap pencatatan utang-piutang sebagai upaya menjaga kepastian dan mencegah perselisihan. Prinsip tersebut memiliki relevansi kuat dengan pinjaman digital karena seluruh hak dan kewajiban para pihak berlangsung melalui sistem elektronik dan umumnya dituangkan dalam perjanjian digital.

Dalam konteks tersebut, inovasi keuangan tidak seharusnya dipahami hanya berdasarkan kemampuan teknologi mempercepat transaksi, tetapi juga berdasarkan dampaknya terhadap keadilan ekonomi. Ketika peminjam memiliki keterbatasan informasi atau berada dalam kondisi ekonomi yang mendesak, terdapat kemungkinan terjadinya ketidakseimbangan posisi antara peminjam dan penyelenggara atau pemberi dana. Kondisi tersebut semakin penting dikaji apabila terdapat tambahan pembayaran yang signifikan, denda keterlambatan, atau mekanisme penagihan yang berpotensi membebani peminjam. Oleh sebab itu, prinsip keadilan dalam Al-Qur'an dapat digunakan sebagai instrumen normatif untuk mengevaluasi apakah inovasi keuangan tersebut benar-benar menghasilkan kemaslahatan atau justru menciptakan bentuk baru ketimpangan ekonomi.

Dengan demikian, pinjaman berbasis aplikasi merupakan inovasi keuangan yang memiliki manfaat sekaligus risiko. Data pertumbuhan industri menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap layanan ini terus meningkat, sedangkan regulasi menunjukkan adanya upaya negara untuk menjaga batas manfaat ekonomi, mitigasi risiko, dan perlindungan konsumen. Di sisi lain, perspektif Al-Qur'an memberikan dimensi etik dan normatif yang lebih mendalam melalui prinsip larangan riba, larangan memakan harta secara batil, keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap pihak yang bertransaksi. Pertemuan antara regulasi positif dan prinsip Al-Qur'an inilah yang menjadi penting untuk menilai apakah perkembangan pinjaman berbasis aplikasi telah berjalan sejalan dengan tujuan keadilan dan kemaslahatan ekonomi.[18]

[18] Nita Hernita et al., "Penerapan Aplikasi Manajemen Keuangan Keluarga Berbasis Syariah Sebagai Teknologi Tepat Guna Untuk Mencegah Ketergantungan Terhadap Pinjaman Online,"

Konsep Riba dalam Al-Qur'an dan Relevansinya terhadap Pinjaman Berbasis Aplikasi

Konsep riba dalam Al-Qur'an merupakan salah satu prinsip penting dalam kajian ekonomi Islam, khususnya dalam transaksi yang berkaitan dengan utang-piutang. Al-Qur'an secara tegas membedakan antara transaksi jual beli dan riba serta memberikan larangan terhadap praktik riba.[19] Salah satu ayat utama yang menjadi dasar adalah QS. Al-Baqarah [2]: 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

Ayat tersebut menunjukkan adanya perbedaan prinsip antara keuntungan yang diperoleh melalui transaksi jual beli dan tambahan yang berasal dari praktik riba. Dalam konteks pinjaman berbasis aplikasi, ayat ini menjadi penting karena transaksi yang terjadi pada dasarnya berkaitan dengan pemberian dana kepada peminjam yang kemudian harus mengembalikan pokok beserta sejumlah tambahan tertentu. Oleh karena itu, substansi tambahan tersebut perlu dianalisis berdasarkan karakter akad dan mekanisme transaksinya, bukan semata-mata berdasarkan istilah seperti bunga, biaya layanan, fee, atau biaya administrasi.[20] Larangan riba juga ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 278–279:[21]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman."

Ayat tersebut memperlihatkan ketegasan Al-Qur'an dalam melarang riba sekaligus memberikan perhatian terhadap keadilan dalam hubungan utang-piutang. Dalam konteks pinjaman berbasis aplikasi, prinsip ini relevan untuk menilai apakah struktur pembayaran yang dibebankan kepada peminjam hanya merupakan pengembalian kewajiban yang wajar atau mengandung tambahan yang secara substansial merupakan riba. Selain itu, QS. Ali 'Imran [3]: 130 juga memberikan

BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 6, no. 4 (2025): 3593–3604.

[19] Muhammad Alyaafi and Muhammad Raffi Andhera, "Riba Dalam Pandangan Al-Qur'an Dan Hadist," *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 6, no. 1 (2023): 290–94.

[20] Lailatul Istiqomah, "Konsep Riba Dalam Al-Qur'an Dan Implikasinya Bagi Perekonomian," *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2020): 73–88.

[21] Muhammad al Hudriali Zarkasi Lubis, "Ancaman Terhadap Praktik Riba Dalam Surah Al-Baqarah Ayat 278-279: Kajian Tafsir Dan Implikasi Sosialnya," *At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 6, no. 1 (2024): 96–106.

penegasan:[22]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung."

Ayat tersebut memperkuat dimensi etis larangan riba. Dalam praktik pinjaman digital, persoalan tidak hanya berkaitan dengan ada atau tidaknya tambahan pembayaran, tetapi juga perlu melihat besaran, mekanisme, tujuan, dan dampak tambahan tersebut terhadap peminjam. Apabila tambahan pembayaran menyebabkan beban ekonomi yang tidak proporsional, persoalan tersebut dapat dikaji dalam kerangka keadilan ekonomi yang ditekankan Al-Qur'an.

Dengan demikian, riba dalam konteks pinjaman berbasis aplikasi tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan keberadaan istilah "bunga" atau "biaya". Analisis harus melihat substansi transaksi, akad yang digunakan, pihak yang memperoleh manfaat, dasar pengenaan biaya, serta hubungan antara tambahan pembayaran dengan pokok utang. Pendekatan ini penting karena perkembangan teknologi telah melahirkan bentuk transaksi baru yang secara formal berbeda dari praktik pinjaman konvensional, tetapi secara substansial tetap dapat memiliki karakteristik transaksi utang-piutang.[23]

Dalam hal ini, QS. Al-Baqarah [2]: 282 juga relevan karena membahas transaksi utang-piutang dan pentingnya pencatatan untuk menjaga hak para pihak. Ayat ini dapat dijadikan landasan untuk menekankan transparansi dalam pinjaman berbasis aplikasi, terutama mengenai jumlah pinjaman, biaya, jangka waktu, kewajiban pembayaran, serta konsekuensi keterlambatan.[24]

Berdasarkan ayat-ayat tersebut, dapat dipahami bahwa Al-Qur'an tidak hanya memberikan larangan terhadap riba, tetapi juga membangun prinsip ekonomi yang menekankan keadilan, transparansi, kepastian, dan perlindungan terhadap para pihak. Oleh karena itu, pinjaman berbasis aplikasi sebagai bentuk inovasi keuangan perlu dikaji tidak hanya dari aspek legalitas teknologi dan regulasi, tetapi juga dari substansi transaksi dan nilai-nilai ekonomi yang terkandung dalam Al-Qur'an.

[22] Raoda Boga, "Transaksi Riba Dengan Pendekatan Tafsir Al-Quran Surah Ali-Imran [3] Ayat 130," *JAHE: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi* 1, no. 3 (2023): 41–48.

[23] Nina Nursari, "Praktik Riba Dan Gagal Bayar Pinjaman Online: Ancaman Pada Reputasi Dan Kredibilitas Nasabah Di Era Digital," *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 2, no. 2 (2024): 14–27.

[24] Dudi Badruzaman, "Riba Dalam Perspektif Keuangan Islam," *Al Amwal*, no. 2 (2019): 49–69.

Dengan demikian, analisis riba terhadap pinjaman digital dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai batas antara inovasi keuangan yang memberikan kemaslahatan dan praktik pembiayaan yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan ekonomi.[25]

Keadilan Ekonomi dalam Al-Qur'an dan Perlindungan Peminjam pada Layanan Pinjaman Digital

Keadilan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam ajaran Al-Qur'an yang harus menjadi dasar dalam seluruh aktivitas ekonomi. Dalam transaksi pinjaman, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai kesamaan posisi secara formal antara pemberi dan penerima dana, tetapi juga sebagai keseimbangan hak, kewajiban, risiko, manfaat, dan beban ekonomi di antara para pihak. Prinsip tersebut relevan dalam layanan pinjaman digital karena hubungan antara pemberi dana, penyelenggara platform, dan peminjam berlangsung melalui sistem elektronik yang dapat menciptakan ketimpangan informasi dan posisi tawar. Peminjam pada umumnya berada dalam posisi membutuhkan dana, sedangkan penyelenggara memiliki kendali lebih besar terhadap informasi, sistem, persyaratan kontrak, serta mekanisme penagihan.[26] Landasan utama mengenai keadilan dalam transaksi ekonomi dapat ditemukan dalam QS. An-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu."[27]

Ayat tersebut memiliki relevansi yang kuat terhadap layanan pinjaman digital. Frasa "lā ta'kulū amwālakum bainakum bil-bāṭil" menunjukkan larangan memperoleh atau mengambil harta pihak lain melalui cara yang tidak dibenarkan. Sementara frasa "'an tarāḍin minkum" menunjukkan pentingnya kerelaan para pihak dalam transaksi. Dalam konteks pinjaman digital, kerelaan tidak cukup dipahami sebagai tindakan peminjam menekan tombol setuju pada aplikasi. Kerelaan yang bermakna secara substantif mensyaratkan bahwa peminjam memperoleh informasi yang jelas, benar, lengkap, dan mudah dipahami mengenai

[25] A S Nabila and J Juliana, "Analisis Jenis Riba Dalam Praktik Kredit Online Dan Solusi Mengatasinya," *Program Studi Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Islam, Universitas Pendidikan Indonesia*, 2025.

[26] Yoga Permana and Fauzatul Laily Nisa, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 5, no. 2 (2024): 80–94.

[27] Abdul Malik, "Perspektif Tafsir Konteks Aktual Ekonomi Qur'ani Dalam QS Al-Nisa'/4: 29," *Dirasat Islamiah* 2, no. 1 (2021): 39–56.

jumlah pinjaman, biaya, manfaat ekonomi, jangka waktu, cicilan, denda, serta konsekuensi apabila terjadi keterlambatan.

Dengan demikian, persetujuan elektronik belum tentu secara otomatis menunjukkan terpenuhinya prinsip keadilan apabila peminjam tidak memahami substansi perjanjian. Di sinilah terdapat perbedaan antara persetujuan formal dan kerelaan substantif. Persetujuan formal terjadi ketika seseorang menerima syarat dan ketentuan secara elektronik, sedangkan kerelaan substantif menghendaki adanya pengetahuan dan pemahaman yang memadai mengenai konsekuensi transaksi. Dari perspektif Al-Qur'an, transaksi yang adil tidak cukup hanya didasarkan pada adanya persetujuan, tetapi juga harus terbebas dari unsur pengambilan harta secara batil.[28]

Prinsip tersebut memiliki korelasi dengan pengaturan OJK mengenai LPBBTI. POJK Nomor 40 Tahun 2024 mewajibkan penyelenggara memberikan informasi mengenai jumlah pendanaan, jangka waktu, termin pembayaran, dan biaya keseluruhan termasuk manfaat ekonomi sebelum calon pengguna mengambil keputusan. Pengaturan ini menunjukkan bahwa transparansi merupakan instrumen penting untuk mengurangi ketimpangan informasi antara penyelenggara dan pengguna.[29]

Keadilan juga dapat dianalisis melalui QS. Al-Baqarah [2]: 282, yang secara khusus membahas transaksi utang-piutang. Ayat tersebut memberikan perhatian terhadap pencatatan transaksi sebagai sarana untuk menjaga kepastian dan mencegah perselisihan. Dalam layanan pinjaman digital, prinsip ini dapat diterapkan melalui kejelasan perjanjian elektronik dan rekam transaksi yang memungkinkan peminjam mengetahui secara pasti jumlah kewajibannya. Oleh karena itu, teknologi digital seharusnya tidak hanya digunakan untuk mempercepat pencairan dana, tetapi juga untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam hubungan hukum antara para pihak.[30]

Persoalan keadilan semakin kompleks ketika dikaitkan dengan manfaat ekonomi yang dibebankan kepada peminjam. Dalam regulasi LPBBTI, OJK

[28] Hendra Cipta, "Jual Beli Yang Diridhoi Dalam Perspektif Surat An-Nisa'(4) Ayat 29," *ASY SYAR'IYYAH: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam* 3, no. 2 (2018): 47–62.

[29] Rizqy Fadlilah, "Pinjaman Online Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Perspektif Maqāṣid Sharīʿah" (PhD Thesis, IAIN Ponorogo]. https://etheses. iainponorogo. ac. id/33386/1 …, 2025).

[30] Muhammad Saiful Khair and Nor Faridatunnisa, "Persaksian Dalam Hutang (Studi Komparatif QS. Al-Baqarah [2]: 282 Perspektif Tafsir Jalalain Dan Tarjuman Al-Mustafid)," in *Proceeding International Conference on Quranic Studies*, 2023.

memasukkan bunga, margin, bagi hasil, biaya administrasi, komisi, fee platform, ujrah yang setara, dan biaya lainnya tertentu sebagai bagian dari manfaat ekonomi yang diperhitungkan dalam batas maksimum. Sejak 1 Januari 2025, OJK menetapkan batas maksimum manfaat ekonomi harian untuk pendanaan konsumtif sebesar 0,3% untuk tenor sampai dengan 6 bulan dan 0,2% untuk tenor lebih dari 6 bulan. Untuk pendanaan produktif, batas tersebut dibedakan berdasarkan kategori usaha dan tenor.[31]

Namun, keberadaan batas maksimum secara hukum positif tidak otomatis menyelesaikan persoalan keadilan dalam perspektif Al-Qur'an. Batas regulasi merupakan instrumen perlindungan hukum yang menentukan batas legal, sedangkan perspektif Al-Qur'an mengajukan pertanyaan yang lebih substantif: apakah struktur keuntungan tersebut adil, transparan, tidak eksploitatif, dan tidak menempatkan peminjam pada beban yang tidak proporsional?

Dengan demikian, terdapat dua lapis analisis. Pertama, legalitas, yaitu apakah biaya yang dibebankan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh regulator. Kedua, etika dan keadilan syariah, yaitu apakah mekanisme tersebut sesuai dengan prinsip larangan mengambil harta secara batil, kerelaan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Pembedaan ini penting agar penelitian tidak terjebak pada kesimpulan bahwa sesuatu yang legal secara hukum positif otomatis identik dengan adil secara moral dan syariah. Perlindungan terhadap peminjam merupakan konsekuensi logis dari prinsip keadilan. Peminjam tidak semata-mata dipandang sebagai pihak yang memiliki kewajiban membayar utang, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh informasi, perlakuan yang wajar, keamanan data, mekanisme pengaduan, dan proses penagihan yang proporsional.

Dalam regulasi LPBBTI, perlindungan tersebut diwujudkan antara lain melalui kewajiban penyelenggara untuk menampilkan peringatan mengenai risiko pendanaan dan memastikan pengguna memahami risiko sebelum melakukan transaksi. SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2025 juga menegaskan bahwa peringatan risiko harus ditampilkan secara jelas pada antarmuka situs web atau aplikasi. Selain itu, penggunaan kontak darurat dibatasi untuk konfirmasi keberadaan penerima dana dan bukan untuk melakukan penagihan kepada kontak darurat.

[31] Nailul Huda, Dyah Ayu, and Rani Septya, "Dampak Regulasi Batas Maksimum Manfaat Ekonomi Pinjaman Daring," *CELIOS Institute*, 2025.

Ketentuan tersebut dapat dibaca sebagai bentuk konkret dari prinsip tidak merugikan pihak lain. Dalam perspektif Al-Qur'an, keadilan tidak hanya berkaitan dengan nilai nominal transaksi, tetapi juga dengan cara suatu hak ditagih dan kewajiban dilaksanakan. Penagihan yang mempermalukan, mengancam, atau memberikan tekanan yang tidak proporsional terhadap peminjam bertentangan dengan semangat transaksi yang berkeadilan karena mengubah hubungan hukum menjadi hubungan yang eksploitatif.

Aspek lain yang penting adalah kemampuan peminjam dalam memenuhi kewajibannya. Pinjaman yang diberikan tanpa mempertimbangkan kemampuan membayar berpotensi menciptakan siklus utang. Ketika seseorang mengambil pinjaman baru untuk membayar kewajiban sebelumnya, fungsi pinjaman bergeser dari instrumen pembiayaan menjadi sumber ketergantungan ekonomi. OJK sendiri memperkuat pengaturan LPBBTI melalui manajemen risiko, penilaian kredit, dan pembatasan tertentu terhadap pendanaan. OJK juga mengatur bahwa penyelenggara harus melakukan analisis risiko pendanaan dan verifikasi identitas pengguna. Hal tersebut menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian merupakan bagian penting dari perlindungan peminjam maupun keberlanjutan industri. Dari perspektif Al-Qur'an, pendekatan tersebut dapat dikaitkan dengan prinsip kemaslahatan. Suatu transaksi idealnya tidak hanya memberikan manfaat kepada pemberi dana atau penyelenggara, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan dan kepentingan penerima dana. Dengan demikian, keadilan ekonomi menuntut adanya keseimbangan antara hak memperoleh keuntungan dan kewajiban mencegah kerugian yang tidak proporsional.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat adanya titik temu antara prinsip Al-Qur'an dan perkembangan regulasi pinjaman digital. Al-Qur'an menekankan larangan memakan harta secara batil, kerelaan, keadilan, pencatatan utang, dan larangan riba, sedangkan hukum positif melalui regulasi OJK berusaha menerjemahkan prinsip perlindungan tersebut melalui transparansi informasi, batas manfaat ekonomi, mitigasi risiko, dan mekanisme perlindungan pengguna.

Akan tetapi, terdapat pula ruang kritis yang perlu diperhatikan. Regulasi menentukan batas-batas legalitas dan tata kelola, sedangkan Al-Qur'an memberikan dimensi moral yang lebih luas. Oleh sebab itu, ukuran keadilan dalam pinjaman digital tidak cukup berhenti pada

pertanyaan "apakah layanan tersebut legal?", tetapi perlu dilanjutkan dengan pertanyaan "apakah transaksi tersebut adil, transparan, tidak eksploitatif, dan memberikan kemaslahatan bagi peminjam?"

Dalam kerangka penelitian ini, keadilan ekonomi dapat dirumuskan melalui setidaknya lima indikator Qur'ani, yaitu: (1) tidak adanya pengambilan harta secara batil, (2) adanya kerelaan yang didasarkan pada informasi yang memadai, (3) transparansi dalam transaksi utang-piutang, (4) keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, dan (5) perlindungan terhadap pihak yang berada dalam posisi rentan. Lima indikator tersebut dapat digunakan untuk menilai praktik pinjaman berbasis aplikasi secara lebih substantif.[32]

Dengan demikian, perlindungan peminjam bukan sekadar kewajiban administratif penyelenggara, tetapi merupakan bagian dari manifestasi keadilan ekonomi. Pinjaman berbasis aplikasi dapat dipandang sebagai inovasi yang positif apabila teknologi tersebut digunakan untuk memperluas akses pembiayaan dengan tetap menjaga transparansi, kewajaran biaya, kemampuan membayar, keamanan data, dan perlakuan yang manusiawi terhadap peminjam. Sebaliknya, apabila inovasi tersebut digunakan untuk mengeksploitasi kebutuhan ekonomi masyarakat melalui biaya yang tidak transparan, beban yang tidak proporsional, atau mekanisme penagihan yang merendahkan martabat, maka praktik tersebut perlu dikritisi berdasarkan prinsip keadilan yang terkandung dalam Al-Qur'an.

Kesimpulan

Pinjaman berbasis aplikasi (*pinjaman online*) merupakan inovasi keuangan digital yang memberikan kemudahan dan kecepatan akses pembiayaan bagi masyarakat. Namun, dalam perspektif Al-Qur'an, praktik tersebut perlu dikritisi ketika mengandung unsur riba, ketidaktransparanan, eksploitasi, serta mekanisme penagihan yang merendahkan dan menekan pihak peminjam. Al-Qur'an menempatkan keadilan (*al-'adl*), keseimbangan, dan kemaslahatan sebagai prinsip utama dalam aktivitas ekonomi, sehingga transformasi pinjaman online diperlukan agar tidak berorientasi semata pada keuntungan, tetapi juga menjamin perlindungan dan martabat manusia. Karena itu, pengembangan layanan pinjaman digital yang sesuai dengan prinsip syariah dapat

[32] Abd Rosyid and Aang Kunaifi, "Konsep Kesejahteraan Dalam Al-Qur'an: Mewujudkan Kesejahteraan Umat Dan Keluarga Menurut Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Kontemporer," *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah* 5, no. 2 (2025): 120–35.

diarahkan pada transparansi akad, pembagian risiko yang proporsional, perlindungan konsumen, serta penggunaan akad yang sesuai, seperti *murabahah*, *mudharabah*, atau akad pembiayaan syariah lainnya, sehingga inovasi keuangan digital dapat berkembang tanpa bertentangan dengan prinsip larangan riba dan keadilan ekonomi dalam Al-Qur'an.

Daftar Pustaka

Alyaafi, Muhammad, and Muhammad Raffi Andhera. "Riba Dalam Pandangan Al-Qur'an Dan Hadist." *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 6, no. 1 (2023): 290–94.

Astuti, Puput Tri. "Hutang Piutang Dalam Transaksi Tawarruq Ditinjau Dari Perspektif Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 282." *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen Dan Pendidikan* 3, no. 2 (2022): 180–89.

Azis, Muhammad Fachri, and Nooraini Dyah Rahmawati. "Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Pinjaman Online Dan Penggunaan Data Konsumen Aplikasi 'Kredit Pintar.'" *Fortiori Law Journal* 1, no. 01 (2021): 111–48.

Badruzaman, Dudi. "Riba Dalam Perspektif Keuangan Islam." *Al Amwal*, no. 2 (2019): 49–69.

Boga, Raoda. "Transaksi Riba Dengan Pendekatan Tafsir Al-Quran Surah Ali-Imran [3] Ayat 130." *JAHE: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi* 1, no. 3 (2023): 41–48.

Cipta, Hendra. "Jual Beli Yang Diridhoi Dalam Perspektif Surat An-Nisa'(4) Ayat 29." *ASY SYAR'IYYAH: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam* 3, no. 2 (2018): 47–62.

Fadlilah, Rizqy. "Pinjaman Online Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Perspektif Maqāṣid Sharīʿah." PhD Thesis, IAIN Ponorogo]. https://etheses. iainponorogo. ac. id/33386/1 …, 2025.

Fauzi, Muhammad. "Penafsiran Atas Qs. An-Nisa [4]: 29-30 Perspektif Ma'na Cum Maghza." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

Hernita, Nita, Yogi Ginanjar, Siti Magfirah, and Reisa Nita Salsabilla. "Penerapan Aplikasi Manajemen Keuangan Keluarga Berbasis Syariah Sebagai Teknologi Tepat Guna Untuk

Mencegah Ketergantungan Terhadap Pinjaman Online." *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 4 (2025): 3593–3604.

Hidayah, Nur, Handi Risza, Abdul Hakam Naja, Murniati Mukhlisin, Akhmad Affandi Mahfudz, Nurhastuty K Wardhani, and Lintang Titian Purbasari. "Pengembangan Ekosistem Ekonomi Syariah Indonesia: Refleksi, Tantangan & Strategi," n.d.

Huda, Nailul, Dyah Ayu, and Rani Septya. "Dampak Regulasi Batas Maksimum Manfaat Ekonomi Pinjaman Daring." *CELIOS Institute*, 2025.

Indonesia, Republik. "Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan." *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun*, 2023.

Indonesia, Undang-Undang Nomor, and Undang-Undang Nomor. "Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Tambahan Lembaran Negara*, 8AD.

Indrawan, Leny. "Audited)(Audited," n.d.

Istiqomah, Lailatul. "Konsep Riba Dalam Al-Qur'an Dan Implikasinya Bagi Perekonomian." *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2020): 73–88.

Jaya, Guntur Putra, Idi Warsah, and Muhammad Istan. "Kiat Penelitian Dengan Model Pendekatan Telaah Kepustakaan." *Tik Ilmeu: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi* 7, no. 1 (2023): 117–26.

Kasemin, H Kasiyanto. *Agresi Perkembangan Teknologi Informasi*. Prenada Media, 2016.

Khair, Muhammad Saiful, and Nor Faridatunnisa. "Persaksian Dalam Hutang (Studi Komparatif QS. Al-Baqarah [2]: 282 Perspektif Tafsir Jalalain Dan Tarjuman Al-Mustafid)." In *Proceeding International Conference on Quranic Studies*, 2023.

Kohar, Nadya Kartini. "Konsekuensi Hukum Terhadap Pemberi Dana Atas Pendanaan Macet Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Lpbbti)(Studi Kasus Pt. Tani Fund Madani Indonesia)." Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2025.

Lubis, Muhammad al Hudriali Zarkasi. "Ancaman Terhadap Praktik Riba Dalam Surah Al-Baqarah Ayat 278-279: Kajian Tafsir Dan Implikasi Sosialnya." *At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 6, no. 1 (2024): 96–106.

Malik, Abdul. "Perspektif Tafsir Konteks Aktual Ekonomi Qur'ani Dalam QS Al-Nisa'/4: 29." *Dirasat Islamiah* 2, no. 1 (2021): 39–56.

Nabila, A S, and J Juliana. "Analisis Jenis Riba Dalam Praktik Kredit Online Dan Solusi Mengatasinya." *Program Studi Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Islam, Universitas Pendidikan Indonesia*, 2025.

Nursari, Nina. "Praktik Riba Dan Gagal Bayar Pinjaman Online: Ancaman Pada Reputasi Dan Kredibilitas Nasabah Di Era Digital." *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 2, no. 2 (2024): 14–27.

Panginan, Erga Kandly, and Irwansyah Irwansyah. "Fenomena Aplikasi Kredit Dan Pinjaman Online Kredivo Di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media* 4, no. 1 (2020): 12–26.

Permana, Yoga, and Fauzatul Laily Nisa. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 5, no. 2 (2024): 80–94.

Pratama, Edo Romario, Irma Suriyani, and Kalen Sanata. "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pinjaman Online (Peer to Peer Lending) Terhadap Mahasiswa Di Indonesia." *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 4, no. 1 (2026): 42–55.

Putra, Riza Aulia. "Peran Teknologi Digital Dalam Perkembangan Dunia Perancangan Arsitektur." *Elkawnie* 4, no. 1 (2018): 67–78.

Rosyid, Abd, and Aang Kunaifi. "Konsep Kesejahteraan Dalam Al-Qur'an: Mewujudkan Kesejahteraan Umat Dan Keluarga Menurut Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Kontemporer." *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah* 5, no. 2 (2025): 120–35.

Rukin, S Pd. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.

Sumarta, Widian, and Nur Hidayatul Fithri. "Implementasi Asas Kepatutan Dan Keadilan Dalam Penyelenggaraan Pinjaman Online Berbasis Teknologi (Fintech Lending)." *Jurnal Yustisiabel* 10, no. 1 (2026): 71–87.

Supriyanto, Edi. "Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis Web." *Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informatika Dan Komputer*, 2019, 100–107.

Zulfikar, Eko. "Merajut Kemaslahatan Ekonomi Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Ulunnuha* 10, no. 1 (2021): 94–113.